



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. H. Agus Salim – TELP. : (0756) 21005

KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1/10 /BPKD-PS/2018

TENTANG
PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

c. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelolaan keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPK) dan staf Pejabat Penatausahaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengelola Keuangan Dearah

Mengingat : Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia).
4. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dearah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah No 21 Tgl 24 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil

menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Panatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Meverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar SPM;
 3. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
 4. Menyusun laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Badan Pengelola keuangan Daerah kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2018 ditetap dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2018

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KE P A L A**



S. SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

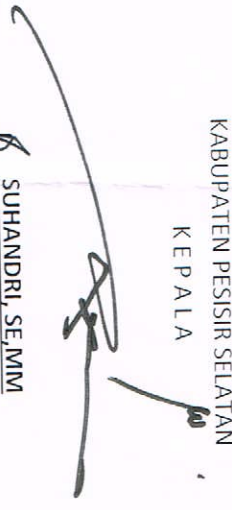
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Sekretaris Daerah kabupaten Pesisir Selatan
3. Saudara Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
: 900.1/10 / BPKD-PS/2018
: 15 JANUARI 2018
: PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL		JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PPK SKPD	
		1	2			3	
1	IRNAWATI, SE NIP. 19830112 201001 2 022	Penata Muda Tk I III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	S1 Ekonomi Akuntansi	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD)		
2	DASMANE LI Nip. 19820915 201001 2 025	Pengatur Muda Tk I II/b	Pengadministrasi Keuangan	SMA	Pembantu PPK-SKPD bagian Penyusunan SPJ BPKD		

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA


SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003